

TATA TERTIB
RULES OF CONDUCT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MIZUHO LEASING INDONESIA TBK
("PERSEROAN /THE COMPANY")

I. Ketentuan Umum: 1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") ini akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. 2. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. 3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) dan (2) Anggaran Dasar ("AD") Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. II. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat a. Mata Acara ke 1 (satu) sampai dengan ke 4 (empat), berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (1) huruf a dan c AD Perseroan, serta Pasal 86 ayat 1 dan Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UUPT") dan Pasal 41 ayat (1) huruf a dan c POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. b. Mata Acara ke 5 (lima), berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (4) huruf a dan b AD Perseroan dan Pasal 42 huruf a dan b POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	I. General Provision: 1. This Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be conducted in Bahasa Indonesia. 2. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, the Shareholders or their Proxies are expected to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins. 3. In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 1 number (1) and (2) of the Company's Articles of Association ("AoA") and Article 37 paragraph (1) and (2) Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK 15/2020"), the Meeting is chaired by a member of the Company's Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, which does not need to be proven to a third party, the Meeting is chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. II. Meeting Attendance and Decision Quorum a. The 1st (first) until the 4th (fourth) Meeting Agenda, based on Article 14 paragraph 2 (1) letter a and c of the Company's AoA as well as Article 86 paragraph 1 and Article 87 paragraph 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited Liabilities Companies juncto with Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2023 dated March 31, 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law ("UUPT") and Article 41 paragraph (1) letter a and c POJK 15/2020, the Meeting can be held and can take a valid and binding decision if attended by more than 1/2 (half) of the total number of shares with voting rights present or represented at the Meeting and the decision is valid if approved by more than 1/2 (half) of the total number of shares with voting rights present at the Meeting. b. The 5th (fifth) Meeting Agenda, based on Article 14 paragraph 2 (4) letter a and b of the Company's AoA and Article 42 letter a and b POJK 15/2020, the Meeting can be held and can take a valid and binding decision if attended by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights and the decision is valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights present at the Meeting.
--	--

III. Peserta Rapat

1. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham individu lokal, individu asing, institusi lokal dan institusi asing yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 13 angka (4) AD Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- i. Hadir dalam Rapat secara fisik atau memberikan kuasa secara non-elektronik

Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara fisik dan sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 13 angka (1) AD Perseroan dan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dan memberikan suara secara fisik untuk dapat diwakili oleh Kuasanya atau memberikan kuasa kepada *Independent Representative* yaitu PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dapat diunduh di situs web Perseroan (<https://www.mizuho-ls.co.id/investor/gms>).

Sebelum memasuki ruangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya akan diminta untuk:

- a) Menginformasikan nomor SID (*Single Investor Identification*) yang berasal dari KSEI atau memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham atau Kuasanya membuka rekening efeknya.
- b) Menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku sebelum masuk ke ruang Rapat.
- c) Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasar perusahaan yang berlaku serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.

- ii. Hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik

Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara elektronik dan berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 15 AD Perseroan, Perseroan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") melalui fasilitas eASY.KSEI dengan mengacu pada Peraturan KSEI No. XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

III. Meeting Participants

1. Shareholders or their Proxies who are entitled to attend the Meeting are local individuals, foreign individuals, local institutions and foreign institutions Shareholders whose shares are kept in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
2. Pursuant to the provisions of Article 12 paragraph 13 number (4) AoA of the Company and Article 23 paragraph (2) POJK 15/2020, the Company's Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders on May 25, 2026 by 04:00 PM (Western Indonesia Time).
3. Shareholders participation in the Meeting can be carried out by the following mechanism:

- i. Attend the Meeting physically or grant non-electronic power of attorney

Shareholders can attend the Meeting physically and pursuant to the provisions of Article 12 paragraph 13 number (1) of the Company's AoA and Article 23 paragraph (1) POJK 15/2020, the Shareholders who cannot attend and vote physically can be represented by their Proxies or grant power of attorney to the Independent Representative namely PT Raya Saham Registra as the Company's Share Registrar. The Power of Attorney form provided by the Company can be downloaded on the Company's website (<https://www.mizuho-ls.co.id/investor/gms>).

Prior entering the Meeting room, the Shareholders or their Proxies will be requested to:

- a) Inform their SID number (*Single Investor Identification*) which originated from KSEI or to show Written Confirmation for Meeting ("KTUR") which can be obtained from the securities company or custodian bank where the Shareholders or their Proxies open their securities accounts.
- b) Submit the photocopy of their National Identity Card ("KTP") or other valid identification before entering the Meeting room.
- c) For Shareholders or their Proxies who are a legal entity to provide a photocopy of a valid company's articles of association and the latest deed of the appointment of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

- ii. Attend the Meeting electronically or grant electronic power of attorney

The Shareholders can attend the Meeting electronically and based on Article 27 and Article 28 paragraph (2) of POJK 15/2020 and Article 12 paragraph 15 of the Company's AoA, the Company provides an alternative of electronic proxy ("e-Proxy") through eASY.KSEI facility referring to KSEI Regulation No. XI-B Year 2022 concerning the Procedure for Implementing Electronic General

secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui <i>Electronic General Meeting System</i> KSEI (eASY.KSEI). Prosedurnya adalah sebagai berikut: a) Menyampaikan pernyataan (<i>declaration</i>) perihal kehadiran secara elektronik dalam Rapat beserta pilihan suara untuk minimal 1 (satu) Mata Acara Rapat melalui tautan https://easy.ksei.co.id/ paling lambat tanggal 15 Juni 2026 pukul 12:00 WIB. • Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah memberikan deklarasi kehadiran dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu tersebut di atas, tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat. • Pemegang Saham atau Kuasanya akan menerima surat elektronik pemberitahuan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat yang dikirimkan oleh penyedia sistem yaitu KSEI; b) Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya belum menyampaikan pernyataan (<i>declaration</i>) perihal kehadiran secara elektronik dalam Rapat dan/atau pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya yang bermaksud hadir secara elektronik wajib melakukan pendaftaran secara elektronik melalui tautan https://easy.ksei.co.id/ saat periode pendaftaran Pemegang Saham pada tanggal pelaksanaan Rapat dan/atau menyampaikan pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum ditutupnya pemungutan suara. c) Pemegang Saham atau Kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS melalui situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/). d) Pemegang Saham atau Kuasanya wajib memiliki akun dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas ("AKSes") KSEI untuk dapat mengakses tautan Rapat, dimana fasilitas ini dapat dijangkau melalui AKSes Web dan/atau AKSes Mobile. Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI	<i>Meeting of Shareholders Supplemented by the Voting through Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI). The procedures are as follow:</i> <i>a) Submit a declaration regarding electronic attendance at the Meeting along with votes for at least 1 (one) for the Meeting Agenda via the link https://easy.ksei.co.id/ no later than June 15, 2026 at 12:00 WIB.</i> • <i>Shareholders or their Proxies who have given a declaration of attendance and have votes for at least 1 (one) of the Meeting Agenda in the eASY.KSEI application by the time limit mentioned above, do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically calculated in the voting of the Meeting.</i> • <i>Shareholders or their Proxies will receive a notification email 1 (one) day prior to the implementation of the Meeting sent by the system provider namely KSEI;</i> <i>b) In the event that Shareholders or their Proxies have not submitted the declaration regarding electronic attendance at the Meeting and/or submitted their voting choices for at least 1 (one) Meeting Agenda up to 1 (one) working day before the Meeting date, Shareholders or their Proxies who intended to attend the Meeting electronically are required to register electronically via the link https://easy.ksei.co.id/ during the Shareholder registration period on the date of the Meeting, and/or submit their voting choices electronically during the Meeting until before the voting closed.</i> <i>c) Shareholders or their Proxies can witness the ongoing Meeting implementation through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the Tayangan RUPS sub-menu via AKSes KSEI website (https://akses.ksei.co.id/).</i> <i>d) Shareholders or their Proxies are required to have an account in Acuan Kepemilikan Sekuritas ("AKSes") KSEI facility to be able to access the Meeting link where this facility can be reached via AKSes Web and/or AKSes Mobile. If the Shareholders are not registered yet, please register by accessing the AKSes KSEI website (https://akses.ksei.co.id/);</i>
--	--

(https://akses.ksei.co.id/); e) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan <i>first come first serve basis</i>. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI; f) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan menggunakan peramban (<i>browser</i>) Mozilla Firefox; g) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. IV. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat akan dilaksanakan setelah seluruh Mata Acara Rapat dibacakan. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan dan/atau pendapat tersebut adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat, yang disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan, dengan tata cara sebagai berikut: 1. Pada saat registrasi kehadiran, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik akan diberikan lembar pertanyaan dan/atau pendapat untuk diisi nama Pemegang Saham atau Kuasanya, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan dan/atau pendapatnya yang ingin disampaikan. Lembar pertanyaan dan/atau pendapat tersebut dapat diserahkan kepada petugas dan Notaris untuk diteliti keabsahan atau kewenangan dari penanya pada saat sebelum memasuki ruangan Rapat atau saat sesi pertanyaan dan/atau pendapat. 2. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. 3. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham atau Kuasanya, Perseroan akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dan maksimal 2 (dua) pertanyaan	e) <i>Tayangan RUPS has a capacity of up to 500 participants and the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their Proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the Tayangan RUPS are still considered to be legally present electronically and their share ownership and votes will be taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;</i> f) <i>To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Tayangan RUPS, Shareholders or their Proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser;</i> g) <i>Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in the Shareholders or their Proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.</i> IV. Process for Submission of Questions and/or Opinions <i>Submission of questions and/or opinions will be carried out after all of the Meeting Agenda has been read. The Chairman of the Meeting will provide an opportunity for the Shareholders of the Company or their Proxies to submit questions and/or opinions before the voting is held. The pertinent questions and/or opinions are matters related to the Meeting Agenda, delivered briefly, concisely and directly to the point of the issue, with the following procedure:</i> 1. <i>At the time of attendance registration, the Shareholders or their Proxies who physically present will be given a question and/or opinion sheet to be filled with the name of the Shareholder or their Proxies, the number of shares represented and the question and/or opinion to be submitted. The question and/or opinion sheet can be submitted to the officer and the Notary to examine the validity or authority of the questioner prior entering the Meeting room or when the question and/or opinion session begin.</i> 2. <i>The Chairman of the Meeting and/or the party appointed to provide an explanation will read the questions and/or opinions. After that, the Chairman of the Meeting or the party appointed to provide an explanation will answer, respond and/or delegate to other competent parties to answer the pertinent question.</i> 3. <i>To provide equal opportunities to all Shareholders or their Proxies, the Company will respond to a maximum of 2 (two) questions and/or opinions for the Shareholders or their Proxies who are present physically and a maximum of 2 (two) questions and/or opinions</i>
--	--

dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik. 4. Waktu yang diberikan untuk penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat maksimum 3 (tiga) menit untuk setiap Mata Acara Rapat. 5. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik, maka pertanyaan dan/atau pendapat Mata Acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau Kuasanya dengan menggunakan fitur <i>chat</i> pada kolom '<i>Opinion Statement Field</i>' yang tersedia dalam layar <i>E-Meeting Hall</i> di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>' adalah "<i>Discussion started for agenda item no. []</i>". V. Proses Pemungutan Suara 1. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 2. Pada saat registrasi kehadiran, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik akan diberikan lembar kartu suara oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yang akan digunakan untuk proses pemungutan suara. 3. Pemungutan suara akan dilaksanakan setelah seluruh Mata Acara Rapat dibacakan dan proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat telah selesai. 4. Proses Pemungutan Suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain diharap untuk mengangkat tangan serta menyerahkan kartu suara yang selanjutnya akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, sedangkan para Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju atas usulan yang diajukan. b. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik : i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu <i>E-Meeting Hall</i>, sub menu <i>Live Broadcasting</i> yang dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum ditutupnya pemungutan suara. ii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik untuk Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (<i>voting time</i>) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "<i>Voting for agenda item no[] has started</i>" pada kolom '<i>General Meeting Flow Text</i>'. iii. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '<i>General</i>	<i>for the Shareholders or their Proxies who are present electronically.</i> 4. <i>The time allocated for delivering the questions and/or opinions is a maximum of 3 (three) minutes for each Meeting Agenda.</i> 5. <i>For Shareholders or their Proxies who are present electronically, then questions and/or opinions of the Meeting Agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their Proxies by using the chat feature in the 'Opinion Statement Field' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".</i> V. Voting Process 1. <i>In the Meeting, each share grants its owner the right to cast 1 (one) vote.</i> 2. <i>At the time of attendance registration, the Shareholders or their Proxies who physically present will be given a voting card by the Company's Share Registrar which will be used for the voting process.</i> 3. <i>Voting will be carried out after all of the Meeting Agenda has been read and the submission of questions and/or opinions process has been done.</i> 4. <i>The voting process will be carried out using the following mechanism:</i> a. <i>For Shareholders or their Proxies who attend physically who will cast a disagree vote or an abstain vote are expected to raise their hands and handed over their voting card which will be counted by the Company's Share Registrar, while Shareholders or their Proxies who do not raise their hands are deemed to agree to the proposal submitted.</i> b. <i>For Shareholders or their Proxies who are present electronically :</i> i. <i>The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub-menu which can be done during the implementation of the Meeting until before the voting closes.</i> ii. <i>When the electronic voting period to Meeting Agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 2 (two) minutes. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no[] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column.</i> iii. <i>If the Shareholders or their Proxies do not vote for a particular Meeting Agenda until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item</i>
---	---

<i>Meeting Flow Text</i>’ berubah menjadi “<i>Voting for agenda item no[] has ended</i>”, maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan. c. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut. VI. Proses Penghitungan Suara 1. Sesuai dengan Pasal 40 POJK 15/2020 serta Pasal 14 ayat 1 AD Perseroan, Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. 2. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 serta Pasal 26 ayat 6 POJK No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (“POJK 14/2025”), Pemegang Saham atau Kuasanya dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun elektronik namun tidak mengeluarkan suara (<i>abstain</i>), dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara selain suara abstain. VII. Penerapan Ketentuan Manajemen Gedung • Berdasarkan Pasal 24 ayat 5 POJK 14/2025, Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang dapat menghadiri Rapat secara fisik yang didasarkan pada metode <i>first come first served basis</i> disesuaikan dengan ketentuan kapasitas maksimal ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak dapat memasuki ruangan Rapat dikarenakan kapasitas maksimal ruangan Rapat telah terpenuhi, dipersilahkan untuk mengikuti Rapat secara elektronik dengan melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui tautan https://easy.ksei.co.id/ saat periode pendaftaran Pemegang Saham pada tanggal pelaksanaan Rapat dan menyampaikan pilihan suaranya secara elektronik pada saat pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum ditutupnya proses pemungutan suara atau dipersilakan untuk memberikan kuasa kepada <i>Independent Representative</i> dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh <i>Independent Representative</i> tersebut. • Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan Rapat. VIII. Lain-Lain • Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta untuk tidak mengaktifkan telepon selular (<i>mobile phone</i>)	<i>no [] has ended</i>”, it will be considered as voting abstain for the relevant Meeting Agenda. c. Furthermore the Chairman of the Meeting will ask the Notary to announce the results of the vote. VI. Vote Counting Process 1. In accordance with Article 40 POJK 15/2020 and Article 14 paragraph 1 of the Company’s AoA, Resolution of the Meeting is taken based on deliberation to reach consensus. In case the resolution based on deliberation to reach consensus is not reached, the resolution is taken through voting. The resolution making through voting must be carried out by taking into account the provisions of the Meeting attendance quorum and resolution quorum. 2. In accordance with, Article 47 POJK 15/2020 and Article 26 paragraph 6 POJK No. 14 Year 2025 dated July 1, 2025 regarding Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meeting of Sukuk Holders (“POJK 14/2025”), Shareholders or their Proxies with valid voting rights who are present at the Meeting both physically and electronically but do not cast a vote (<i>abstain</i>), are considered to issue the same votes as the majority vote Shareholders who cast a vote besides abstaining votes. VII. Implementation of the Building Management Provisions • Based on Article 24 paragraph 5 POJK 14/2025, the Company will limit the number of Shareholders or their Proxies who can attend the Meeting physically based on a first come first served basis provision of maximum Meeting room capacity. For Shareholders or their Proxies who cannot enter the Meeting room due to the capacity of the Meeting room has been fulfilled, are invited to join the Meeting electronically by registering through the link https://easy.ksei.co.id/ during the Shareholder registration period on the Meeting implementation date and submit their voting choices electronically during the Meeting implementation until before the voting process closed or invited to grant power of attorney to the Independent Representative using the Power of Attorney form provided by the Company, so that they can continue to exercise their right to attend and vote at the Meeting represented by that Independent Representative. • Shareholders or their Proxies who are physically present are prohibited from bringing food and beverage into the Meeting room. VIII. Others • During the Meeting, the Meeting participants are required to maintain the orderliness of the Meeting. Therefore, Meeting participants are requested not to
---	--

dan/atau mengambil gambar serta merekam selama pelaksanaan dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat. • Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat. • Perseroan menerapkan kebijakan untuk tidak membagikan suvenir dan konsumsi bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik. • Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan AD Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku. • Tata Tertib ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi di antara keduanya, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.	<i>activate their mobile phones and/or take pictures and record during implementation of the Meeting and/or take other actions that could disrupt the Meeting.</i> • <i>The Chairman of the Meeting has the right to take all necessary actions to ensure the orderliness of the Meeting. In this case, such actions include but are not limited to asking the Meeting participants who are deemed by the Chairman of the Meeting to be disturbing the order to leave the Meeting room.</i> • <i>The Company also implements policy not to distribute souvenirs and consumption to Shareholders or their Proxies who are physically present.</i> • <i>In the event that during the Meeting there are conditions that have not been regulated in this Rules of Conduct, the Chairman of the Meeting will determine policies by taking into account the Company's AoA and/or applicable legal provisions.</i> • <i>This Rules of Conduct is made in Indonesian and English. In the event of any differences in interpretation of the information between the two, thus the information in the Indonesian version shall prevail.</i>
---	---

Jakarta, 26 Mei/May 2026

DIREKSI PERSEROAN

THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS